



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGUNAAN LABA BERSIH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG**

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang serta dalam rangka pengelolaan keuangan perusahaan efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan serta untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dalam merealisasikan penggunaan laba bersih, maka perlu diatur petunjuk teknis penggunaan laba bersih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Laba Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 1/ Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang;
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN LABA BERSIH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Palembang.
2. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang.
3. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Musi Palembang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Musi Palembang adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kota Palembang yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Pegawai adalah karyawan PDAM Tirta Musi Palembang.
6. Laba bersih adalah keuntungan yang dihitung secara ekonomi perusahaan, setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan Perusahaan dan cadangan tujuan yang wajar dalam perusahaan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

7. Jasa Produksi adalah bagian laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II PENGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 2

Dalam hal PDAM Tirta Musi Palembang memperoleh keuntungan, maka penggunaan dan besarnya pembagian laba bersih diatur sebagai berikut :

1. Dana Pembangunan Daerah sebesar 30% (tiga puluh per seratus), yaitu dana untuk pembangunan daerah yang sepenuhnya digunakan bagi pengembangan sektor air bersih.
2. Anggaran Belanja Daerah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) yaitu sumbangan kepada Pemerintah Kota Palembang yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Cadangan Umum sebesar 10% (sepuluh perseratus), dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya atau koreksi-koreksi akuntansi dan dapat juga dipergunakan untuk keperluan investasi kembali (*Reinvestment*) berupa penambahan peningkatan perluasan prasarana dan sarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Sosial dan Pendidikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dimaksudkan untuk kepentingan dan kepedulian sosial perusahaan antara lain untuk mempertinggi mutu kesehatan dan meningkatkan pendidikan karyawan dan masyarakat.
5. Jasa Produksi sebesar 20% (dua puluh perseratus), dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai/pekerja karyawan karena hasil pekerjaannya yang sangat dihargai oleh konsumen sehingga perusahaan memperoleh laba.
6. Sumbangan dana pensiun dan sokongan sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus), yang digunakan untuk pembayaran premi atau menutupi kekurangan premi karyawan yang akan pensiun serta bantuan sosial kepada calon karyawan yang belum dimasukkan kedalam program dana pensiun.

Pasal 3

- (1) Dana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 tersebut disetorkan oleh PDAM Tirta Musi Palembang Ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palembang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Kota setiap tahunnya wajib menganggarkan sebesar dana yang disetor sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi PDAM Tirta Musi pada APBD Kota Palembang untuk penambahan/peningkatan perluasan sarana/prasarana dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik fisik maupun non fisik guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Dana sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku sebagai penyertaan modal dari Pemerintah Kota Palembang kepada PDAM Tirta Musi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 penggunaan dan besarnya diatur sebagai berikut :

- a. Direksi dan Dewan Pengawas memperoleh bagian Jasa Produksi paling banyak sebesar 17,5 % (tujuh belas koma lima perseratus) dan dibagi secara proposional.
- b. Pegawai memperoleh bagian dari Jasa Produksi sebesar 82,5% (delapan puluh dua koma lima perseratus) dan dibagi secara proposional yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Direksi.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juli 2013

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 - 7 - 2013
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Ir. Ewok Indayat
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2013 NOMOR 37